

BAB II

BIOGRAFI DAN LATAR SOSIAL KEHIDUPAN

YUSUF AL-QARDAWI

A. Biografi Yusuf al-Qardawi

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Yusuf al-Qardawi, nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf al-Qardawi.¹ Semenjak duduk di tingkat keempat Ibtida'iyah, beliau selalu dijuluki “*Ya ‘Allamah*” atau *shaikh* oleh para gurunya. Beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab, salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilometer yang untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Tepatnya, beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana dan taat beragama.²

Yusuf al-Qardawi tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik karena ketika usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya dipanggil sang *Khaliq*. Sepeninggalan ayah kandungnya, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek, dan pamannya. Pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah al-Azhar, ibunya pun dipanggil Yang Maha Kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini

¹Kata al-Qaradawi diambil dari nenek moyang Yusuf al-Qaradawi yang berasal dari sebuah desa yang bernama Qaradah, yang terletak di Provinsi Kafr as-Shaikh, Mesir. Lihat. Moh. Nur Salim, *Fikih Realistik: Kajian Tentang Hubungan antara Fikih dengan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: hatiNURaniku Press, 2009), 41.

²Yusuf al-Qardawi, *Fatawa al-Mu'asirah*. Sinopsis pada Cover Belakang.

hafal seluruh al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang *khatib* yang bernama Hamid. Setelah ayah, Ibu, dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya.³

Pendidikan formal al-Qardawi dimulai pada salah satu lembaga pendidikan al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswa yang sudah hafal al-Qur'an. Al-Qaradawi kemudian masuk *ma'had* agama "Thantha" yang dirampungkan selama empat tahun, lalu melanjutkan ke *Ma'had Thanawiyyah* (menengah) selama lima tahun dan melanjutkan di universitas al-Azhar Kairo. Di sana ia belajar di Fakultas Usuluddin mengambil bidang studi agama dan mendapat ijazah Lc (S1). Pada tahun 1953, ia berhasil mencapai peringkat pertama di antara 500 mahasiswa tiga fakultas di Universitas. Kemudian ia masuk spesialis mengajar di Fakultas Bahasa Arab dan mendapatkan ijazah M.A (S2) serta ijazah mengajar. Pada tahun 1957 ia masuk *Ma'had al-Buhus wa al-Dirasah al-'Arabiyyah al-'Aliyah* (Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi) di bawah Universitas Negara Arab dan ia memperoleh Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra.⁴

Pada kesempatan yang sama al-Qaradawi mengikuti kuliah di Fakultas Usuluddin dengan mengambil bidang studi al-Qur'an dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1952. Selanjutnya al-Qaradawi meneruskan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *al-Zakah wa Atharuha fi Hal al-Masyakil al-*

³Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Press, 2007), 87.

⁴Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, 5.

Ijtima'iyah (Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Problematika Sosial Kemasyarakatan) yang direncanakan bisa selesai dua tahun. Akan tetapi karena di Mesir terjadi peristiwa mencekam, program doktornya baru berhasil diselesaikan tiga belas tahun kemudian, yaitu pada tahun 1973 M. Desertasi tersebut berhasil dipertahankan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat *Summa Cumlaude* yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat, sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan keadaan sosial modern.

Beliau terlambatan meraih doktor karena terpaksa meninggalkan Mesir akibat kekejaman rezim yang berkuasa saat itu. Beliau menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Qatar University. Pada saat yang sama beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi dan mendapat kewarganegaraan Qatar serta menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁵

2. Tipologi pemikiran dan karya-karyanya

Pendidikan yang diperoleh al-Qardawi, baik formal maupun informal, membentuk pola pikir dan prinsip hidupnya yang bertoleransi kepada paradigma independen dan moderat. Sikap dan pola pikir ini banyak dipengaruhi al-Banna dalam menyikapi fanatisme madhhab dan taklid.

Pernyataan al-Banna ia lukiskan dalam ungkapan: “Dalam memahami konsep agama, hanya al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman mutlak untuk melahirkan pendapat yang sesuai dengan fenomena masyarakat di zamannya.

⁵Ibid., 8.

Adapun pendapat ulama terdahulu merupakan bahan perbandingan untuk memperkuat pemahaman dalam melahirkan konsep fiqh, bukan mengkultuskan segala yang ada pada masa lalu.”⁶

Pernyataan, “mengkultuskan segala yang ada pada masa lalu” merupakan representasi dari keadaan pada permulaan abad ke-4 H. / abad ke-10 M. di mana ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan dalam buku berbagai madhhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah *furu'* (ranting).

Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya (*ittiba'-taqlid*).⁷ Para ahli hukum dalam masa ini tidak lagi menggali hukum Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya mengikuti saja pendapat-pendapat yang telah ada dalam madhhabnya masing-masing. Dinamika masyarakat yang terjadi terus-menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum.⁸

J.N.D. Coulson menyatakan, sebagaimana beberapa tokoh yang lain, bahwa pada sekitar akhir abad ke-3 sampai abad ke-19 H. telah diterima secara umum bahwa pintu ijtihad telah tertutup. H.A.R.Gibb juga menyatakan bahwa

⁶Yusuf al-Qardawi, *Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Timbangan* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1997), 20.

⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 194.

⁸Ibid., 195.

para ulama muslim awal menegaskan "pintu yang telah tertutup tidak akan pernah dibuka."⁹

Di antara faktor atau keadaan yang menyebabkan kemunduran pemikiran hukum Islam di masa itu adalah:

- a. kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa (Spanyol), Afrika Utara, kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik.
- b. ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan madhhab-madhhab yang empat itu, maka para ahli hukum dalam periode ini tinggal memilih (*ittiba'*) atau mengikuti (*taqlid*).
- c. muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk "fatwa" yang membingungkan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran antara mengikuti para madhhab yang empat atau berupaya untuk mengembangkan hukum Islam. Langkah tersebut dimaksudkan agar kesimpangsiuran pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu

⁹Abdul Bashit Junaidy, *Melacak Akar-akar Kontroversi: Dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam* (Surabaya: Srikandi, 2005), 4-5.

”kebekuan” pemikiran hukum terjadi. Bersamaan dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa “pintu ijtihad telah tertutup.”¹⁰

Fenomen yang terjadi pada masa lalu itu menjadi bahan evaluasi bagi al-Qardawi untuk menentukan sikap dan paradigma dalam membentuk cakrawala kontemporer yang moderat. Predikat kontemporer ini ia peroleh lantaran kemampuannya mengkombinasikan antara tradisi (*al-salafiyah*) dan yang modern (*al-tajdid*), antara yang orisinil (*al-aslah*) dan yang kontemporer (*al-mu’asirah*), dan kemampuannya menyeimbangkan yang permanen (*al-thawabit*) dan yang berubah-ubah (*al-mutaghayyirat*).¹¹

Yusuf al-Qardawi tergolong sebagai tipe pemikir yang ideal-totalistik. Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban yang disandarkan kepada sumber asal (*al-awdah ila al-manba*), yaitu al-Qur'an dan hadis.¹²

Dalam banyak hal, metode pendekatan mereka kepada *turath* dapat disamakan dengan kaum tradisionalis. Kendati demikian, mereka tidak menolak pencapaian modernitas, karena apa yang telah diproduksi oleh modernitas (sains dan teknologi) tidak lebih dari apa yang pernah dicapai oleh kaum Muslim pada

¹⁰Ibid., 195-196.

¹¹Sahdan Senen, “Pendaya Gunaan Zakat Produktif Dalam Ruanglingkup Pengentasan Kemiskinan: Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi” (Tesis-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 24.

¹²A.Luthfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer” *Paramadina*, Vol I no I, (1998), 81.

era kejayaan dulu. Para pemikir yang mempunyai kecenderungan berpikir ideal-totalistik adalah para pemikir-ulama seperti M. Ghazali, Sayyid Quthb, Anwar Jundi, Muhammad Quthb, dan Said Hawwa serta pemikir Muslim lainnya yang berorientasi pada gerakan Islam politik.¹³

Meskipun al-Qardawi tergolong pemikir yang idealistik-totalistik, namun dalam bersikap ia, seperti halnya al-Ghazali, tampak lebih moderat dan lebih akomodatif terhadap perkembangan kontemporer. Sebagai bukti keakomodatifannya, dalam bidang fiqh misalnya, ia setuju gagasan *Tanzir al-Fiqh al-Islam* (Teoritisasi Fiqh Islam) sebagai salah satu metode pembaruan fiqh Islam yang digulirkan oleh fuqaha kontemporer yang berusaha memadukan kajian fiqh dan undang-undang positif konvensional. Ia juga setuju dengan gagasan legislasi fiqh Islam (*Taqnin al-Fiqh al-Islam*) sebagai undang-undang positif konvensional.¹⁴

Dengan melihat latar belakang sosial dan intelektualnya, sangatlah pantas al-Qardawi dikategorikan sebagai mujtahid kontemporer. Selain itu, al-Qardawi juga dikenal sebagai penulis yang produktif karena banyaknya buku yang sudah dihasilkan dan diterbitkan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh, al-Qardawi telah menulis sedikitnya 14 buku, antara lain: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam). Buku ini mengkaji masalah halal dan haram menurut Islam, yang

¹³Ibid., 82.

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Madkhol li Dirasat ash-Shari'ah Islamiyah* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1997), 159.

bertujuan untuk memperkenalkan Islam dan ajarannya kepada muslim Eropa dan Amerika.¹⁵ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Urdu, Turki, Indonesia, dan bahasa-bahasa lain di dunia. Buku ini mendapatkan sambutan konstruktif dari berbagai kalangan, baik cendekiawan muslim maupun ilmuwan sosiologi. Ketika buku ini tersebar luas di Eropa dan Amerika, bahkan di seluruh dunia, di situlah nama al-Qaradawi dikenal oleh berbagai kalangan intelektual dunia.

Karya kedua yang populer adalah *Fiqh Zakat*. Buku ini adalah disertasi (S.3) beliau yang semula berjudul *al-Zakah wa Atharuha fi Hal al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Problematika Sosial Kemasyarakatan). Buku ini menganalisis hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis secara komparatif dan komprehensif. Ijtihad yang dimaksud di antaranya adalah kewajiban mengeluarkan zakat pencaharian dan zakat profesi.¹⁶

Karya ketiga adalah *al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyah* (ijtihad dalam syariat Islam). Kitab ini merupakan hasil penyempurnaan makalah ia presentasikan dalam seminar tentang pemikiran Islam ke XVII di al-Jazair pada tahun 1983. Buku ini membahas tentang pola ijtihad yang ditawarkan oleh al-Qardawi, yang berkaitan dengan metode pembaruan fiqh Islam di era modern.¹⁷

Juga memuat pengkajian tentang pola-pola ijtihad yang dibutuhkan saat ini,

¹⁵Yusuf al-Qardawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 7.

¹⁶Menurutnya, harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal (sah) dan telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk di dalam kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Lihat. Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Mezan, 1996), 490.

¹⁷Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah Ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Ma'ashir*, diterjemahkan Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Shari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 6-7.

seperti model *ijtihad tarjih* atau *intiqā'i* (seleksi),¹⁸ *ijtihad ibda'i insha'i* (kreatif), dan model *ijtihad integrasi* antara *intiqā'i* dan *insha'i*.¹⁹ Buku ini juga mengkaji tentang penyimpangan-penyimpangan (*mazaliq*) yang terjadi dalam mengoprasikannya²⁰ dan aturan atau kode etik yang perlu diperhatikan dalam operasionalnya.²¹

Selain ilmu fiqh, Yusuf al-Qardawi memiliki sejumlah karya dalam berbagai disiplin ilmu lainnya, yaitu ilmu tafsir, Hadis, akidah, dan ekonomi. Al-Qardawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari al-Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Al-Qur'an maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain: *al-'Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana

¹⁸Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, di antaranya: pertama, hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang. Kedua, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang kepada manusia. Ibid. 150.

¹⁹Cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Ibid. 169. Lihat juga. Yusuf al-Qardawi, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraath*", diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 43.

²⁰Di antara letak-letak kekeliruan ijtihad kontemporer adalah lengahnya dari nass, baik al-Qur'an maupun hadits nabi saw. Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah Ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Ma'ashir*, 188.

²¹Kode etik yang diperlukan dalam berijtihad yang berkenaan dengan para mujtahid antara lain: pertama, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan, kedua, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang qat'i, ketiga, tidak boleh menjadikan dzanni sebagai qath'i, keempat, menghubungkan antara fiqh dan hadis, kelima, waspada agar tidak tergelincir oleh tekanan realita, keenam, mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat, ketujuh, tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya, kedelapan, transformasi menuju ijtihad kolektif (jam'i), dan kesepuluh, bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid. Yusuf al-Qardawi, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibat wa al-Infirat*", 136-142.

berinteraksi dengan sunnah). Dalam bidang Akidah Islam. al-Qaradawi menulis sekitar empat buku, antara lain: *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar).

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya al-Qaradawi antara lain: *Fiqh al-Zakat*, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*; (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Bunga Bank adalah Riba yang Haram), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam), serta *Dur al-Zakat fi Alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).²²

B. Latar Sosial Kehidupan Yusuf al-Qardawi

1. Kondisi Sosial Politik Nasional-Internasional

Latar sosial dan politik kehidupan Yusuf al-Qardawi dapat dilihat dari kawasan di mana beliau di lahirkan, yakni Mesir. Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah keislaman.²³ Semenjak Islam masuk ke sana dan Amr bin 'Ash menjadi gubernur pertama di bawah Khalifah Umar Ibn al-Khattab, di negeri ini telah muncul para pemikir muslim dan pembaharu yang sangat brilian.

Pada zaman Islam klasik, salah seorang imam madhhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau yang dikenal dengan Imam Shafi'i, hampir separuh usianya dihabiskan di Mesir. Negeri ini juga pernah dijadikan markas

²²Yusuf al-Qardawi, *Dauru al-Qiyas wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, sinopsis pada Cover Akhir.

²³Terletak di pantai Timur laut benua Afrika, berbatasan dengan Laut Tengah (utara), Laut Merah (timur), Sudan (selatan), dan Libya (barat). Ibu kotanya Kairo, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Lihat. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 277.

besar oleh *mujahid* agung, Shalahuddin al-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nashrani.²⁴

Mesir juga mempunyai peranan penting dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Dengan segala pernik-perniknya, Mesir memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan manusia. Kondisi politik dan pertentangan pemikiran antara mereka yang terpengaruh oleh budaya Eropa dengan para pembela pemikir dan budaya lokal, termasuk Islam mempunyai pengaruh yang sangat jelas bagi kehidupan sosial. Siapa saja yang mengamati kehidupan umum di kota-kota Mesir antara sebelum perang dunia I dan setelahnya akan mengetahui perubahan tersebut. Budaya dan tradisi Barat telah masuk ke masyarakat Mesir yang tidak diterima oleh mayoritas rakyat Mesir, seperti tersebarinya tempat minuman keras atau hiburan-hiburan malam dan perjudian. Adapun tentang eksistensi perempuan Mesir, yakni pada abad 20, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak-hak politik perempuan di Mesir

Hak berpolitik yang dimaksud di sini adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Pada umumnya, konstitusi mengaitkan antara pemenuhan hak-hak ini dan syarat kewarganegaraan. Artinya hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga asing. Teks butir I dari undang-undang nomor 73 tahun 1957 yang mengatur hak-hak politik di Mesir menjelaskan.

²⁴Umi Kulsum, "Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Fazlur Rahman" (Skripsi-- UIN Maliki, Malang, 2008), 38.

“Setiap warga negara Mesir, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah berusia sepuluh tahun Masehi dengan sendirinya langsung mendapat hak-hak politik.”

Hal serupa juga tercantum pada butir 5 Undang-undang Parlemen Nomor 38 Tahun 1972 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 109 Tahun 1980 dan butir 75 Undang-undang hukum setempat Nomor 43 Tahun 1979 yang mensyaratkan pencalonan atau penunjukan anggota di majelis-majelis ini harus individu warga negara asal Mesir. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang berlaku sekarang pada butir 75 bahwa disyaratkan bagi orang yang dipilih menjadi presiden harus orang yang lahir dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Mesir.²⁵

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik ini mencakup: pertama, hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara. Kedua, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat. Ketiga, hak dalam pencalonan menjadi presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.²⁶

²⁵Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tashri' al-Mu'asir* terjemah Ikhwan Fauzi Perempuan dan Kekuasaan: Penelusuran Hakpolitik dan Persoalan Gender dalam Islam (Jakarta: Amzah, 2002), 34.

²⁶Ibid., 35.

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak pendapat diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki-laki dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin negara. Pendapat lain menyatakan bahwa masalah ini bukan masalah agama, fiqh, atau konstitusi, melainkan masalah sosial dan politik. Oleh karena itu, masalah ini diserahkan pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara.²⁷

Partisipasi politik perempuan dalam bentuk advokasi kebijakan publik yang melibatkan/merepresentasikan perempuan dalam pembuatannya bermakna sebagai usaha untuk memulai dan belajar melakukan “perang posisi” menghadapi struktur kekuasaan patriarkis yang dominatif dan hegemonik. Fenomena kelangkaan perempuan di dalam aktivitas publik, khususnya dalam politik di parpol, sangat disadari oleh perempuan, terutama mereka yang memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga tak jarang muncul perdebatan persoalan di mana sebenarnya kedudukan perempuan, khususnya dalam negara.

Perdebatan akan kedudukan dan peran perempuan tersebut selalu berkisar pada dua persoalan, yakni perempuan berkedudukan di dunai *private* (kerumahtanggaan) atau di dunia publik. Lebih-lebih ketika melihat fenomena bahwa beberapa perempuan bisa merangkap tiga peran, yakni peran bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat (publik). Ketiga peran tersebut mampu

²⁷Ibid., 36.

dilakukan secara bersamaan oleh perempuan. Inilah yang acapkali disebut dengan *triple burden* bagi perempuan.²⁸

Perlu disebutkan bahwa kebanyakan negara maju mengakui hak pilih bagi perempuan setara dengan laki-laki. sebagai contoh, negara-negara bagian Amerika Serikat, seperti Wyoming, Idaho (1896), Utah (1896), Colorado (1893), Washington (1910), California (1911), dan Alaska (1912). Pada tahun 1920, Amerika Serikat mengakui hak pilih bagi perempuan di seluruh negara bagian. Demikian pula negara-negara lain, seperti Norwegia (1913), Denmark (1915), Belanda, Luksemburk, Rusia, dan Inggris (1918). Sebelumnya Inggris hanya mengakui hak ini bagi laki-laki. Laki-laki yang telah berusia 21 tahun dibolehkan menggunakan hak pilihnya, sedangkan perempuan hanya dibolehkan kalau telah berusia tiga puluh tahun. Pada tahun 1928, Inggris memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak tersebut. Demikian pula Australia (1919), Swedia (1920), dan Belgia (1921).

Selain itu, hak pilih perempuan juga diakui oleh beberapa negara sosialis pada tahun 1921, seperti Jerman, Finlandia, Estonia, Rumania, dan Yugoslavia. Negara-negara lain yang kemudian mengakui hak itu adalah Yunani (1930), Spanyol (1934), Perancis (1945), Mesir (1956), Swiss (1971), Aljazair (1976), Irak (1980), Tunisia, Yordania, Suriah, dan Lebanon.²⁹ Juga tentang deklarasi internasional tentang hak sipil dan politik tanggal 16 Desember 1966 yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada butir 3 ditetapkan bahwa negara-negara anggota berjanji untuk menjamin persamaan

²⁸Badruz Zaman, *Partisipasi politik Perempuan* (Surabaya, Cakrawala Timur, t.th), 14.

²⁹Ibid.,110.

antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan semua hak sipil dan politik yang termuat pada deklarasi yang berlaku sekarang, yaitu yang ditegaskan dalam butir 25:

“Bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun, untuk ikut serta dalam menjalankan kepentingan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan-pemilihan berkala dan umum.”

Pengertian ini juga termuat dalam deklarasi negara-negara Eropa untuk melindungi hak-hak manusia dan kemerdekaan politik yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 1950 di Roma. Juga deklarasi internasional tentang hak-hak politik perempuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 31 Maret 1953 menegaskan:

“Bahwa perempuan berhak memberikan suara di semua instansi pemerintah, sama dengan laki-laki.”

Mesir telah menyetujui deklarasi itu melalui Keputusan Presiden Nomor 345 Tahun 1981 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 1981.³⁰

b. Partisipasi perempuan dalam pemilu

Kaitannya dengan peran perempuan dalam pemilu di Mesir, Sameha Abu Seit memberikan pernyataan bahwa:

Partisipasi perempuan dalam pemilu pada awalnya sangat kecil/ minim, baik pada saat pemilihan di tingkat parlemen maupun tingkat pilpres. Namun, saat ini kehadiran perempuan sebagai bentuk partisipasi politik cenderung mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada dua pemilu terakhir, tingkat partisipasi politik perempuan mencapai hingga 40%. Hal ini terjadi hanya diperkotaan, tetapi juga pada pelosok-pelosok desa, secara statistik mencapai lebih dari angka 40%, sehingga hal ini menjadi tolok ukur, bahwa di Mesir terdapat indikasi peningkatan partisipasi perempuan terhadap politik.

³⁰Ibd., 113.

Contoh berikutnya: adalah pada salah satu pelosok pedesaan (tingkat pesisir) di wilayah Mesir terdapat tingkat partisipasi politik perempuan secara simultan dengan adanya peristiwa berbondong-bondong kedatangan perempuan pada lokasi Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti pemilu dengan aktif, walaupun kedatangan mereka bukan dalam rangka ingin menunjukkan cara berdemokrasi, akan tetapi justru kedatangan mereka ke Tempat Pemungutan Suara adalah atas instruksi ketua kelompok /group mereka masing-masing.³¹

Sejak terjadi Revolusi 1952, di mana dulu (di Mesir) mengalami transisi sistem, yakni dari sistem Kerajaan beralih ke sistem Republik. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Mesir belum seimbang. Kemudian baru pada tahun 1956, pertamakali diadakan tentang diperbolehkannya perempuan untuk ikut dalam pemilu, sehingga terlihat ada kemajuan dalam penggunaan hak-hak perempuan dalam memberikan suaranya, meski persentasinya baru mencapai 2,6% dari peserta pemilu yang berhak memberikan suara. Oleh karenanya, jumlah suara pada dekade terakhir ini mencapai 40%.³²

Berkat Revolusi pada 23 Juli 1952 pula, pembebasan terhadap rakyat dari ketidakadilan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, serta adanya seruan untuk membentuk masyarakat berasaskan keadilan dan persamaan, antar individu tidak ada diskriminasi maupun pengistimewaan jenis kelamin, hak-hak sosial politik pun, secara utuh dapat dipegang perempuan, utamanya ketika undang-undang pertama pasca revolusi hadir pada 1956.³³

³¹Welya Safitri, "Politik Perempuan di Timur Tengah: Studi Kasus Tentang Politik Perempuan di Mesir tahun 1956-2006" (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 101.

³²Ibid, 103.

³³Ibid., 105.

Berpijak pada prinsip inilah, Undang-undang Mesir menjadikan perempuan dicatat dalam daftar pemilihan sebagai suatu kewajiban, sepanjang perempuan menuntut hal tersebut. Di bawah lindungan undang-undang ini juga, pemilu dilaksanakan, dan perempuan untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi, ditandai dengan kemenangan tokoh perempuan (Rawya 'Atiya) dalam memperebutkan kepercayaan pemilih.

1) Partisipasi perempuan dalam parlemen

Meskipun di Mesir kewarganegaraan perempuan serta hak-hak politiknya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1956, namun lingkungan sosial dan ekonomi di negara ini telah berjalan menentang hak-hak politik perempuan tersebut. Nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan publik saling berdampingan dengan nilai-nilai reaksioner, dan akibatnya konflik di antara dua nilai tersebut menghabiskan banyak waktu. Dalam dua dekade terakhir ini, konflik tersebut menjadi lebih sensitif, terutama karena situasi politik dan ekonomi di Mesir.³⁴

Ekonomi Mesir saat ini dicirikan terutama oleh program penyesuaian struktural yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan. Kebijakan ini didasarkan pada dua unsur utama: pertama, berkurangnya peran negara dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua, privatisasi industri-industri milik negara, yang mentransformasikan ekonomi ke suatu sistem yang berbasis kekuatan pasar. Kebijakan-kebijakan ini telah

³⁴Gehan Abu Zayd, "Mencari Kekuasaan Politik Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon" (t.th).54.

mempengaruhi situasi perempuan dalam banyak cara. Pertama, migrasi tenaga kerja telah menyebabkan banyak perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga, dan ini meningkatkan beban sosial mereka. Pada saat yang sama, negara telah mundur dari peran tradisionalnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Ini telah memuluskan jalan bagi kelompok-kelompok Islam (kelompok-kelompok Islam yang menggunakan Islam untuk membenarkan keberadaan dan program-program mereka) untuk membangun pelayanan sosial dan amal bakti mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵

Banyak pihak mengatakan bahwa kalangan Islam menggunakan jaringan kerja pelayanan sosial ini untuk mendorong ideologi politik mereka yang bermusuhan terhadap perempuan, yang meminta kalangan perempuan kembali ke rumah. Akhirnya, partisipasi ekonomi perempuan mengalami penurunan dan perempuan terpinggirkan ke bidang-bidang tertentu yang tidak memungkinkan mereka meraih posisi-posisi senior atau untuk memperoleh pengalaman yang secara relevan memadai. Ini merupakan satu kendala yang terus menerus terjadi terhadap partisipasi perempuan dalam wilayah publik.³⁶

Di samping itu, nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan politik saling berdampingan dengan nilai-nilai reaksioner, dan akibatnya konflik di antara dua nilai tersebut telah menghabiskan banyak waktu. Dalam dua dekade terakhir ini, konflik tersebut menjadi lebih sensitif, terutama karena situasi politik dan ekonomi di Mesir.

³⁵Ibid., 55.

³⁶Ibid., 56.

Lingkungan politik yang sedang berlangsung saat ini dimana anggota parlemen perempuan beraktivitas telah dibentuk dalam dua era besar, yaitu era gerakan nasionalis, 1919–1952, dan era negara satu partai dalam periode pasca kolonial, 1952-1976. Gerakan perempuan secara langsung terkait dengan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh kalangan laki-laki dan perempuan terdidik yang berasal dari kalangan kelas menengah-atas.³⁷

Perempuan menjadi aktif dalam gerakan nasionalis melalui keluarganya yang terkait dengan aktivitas politik laki-laki. Namun demikian perempuan tidak dilihat sebagai anggota yang penting dalam gerakan nasionalis tersebut dan mereka memiliki sedikit akses pada proses pengambilan keputusan. Para pemimpin perempuan tidak memperjuangkan kebijakan yang memperlihatkan pemahaman yang benar mengenai permasalahan dan kebutuhan perempuan. Aktivitas politik perempuan berkisar pada tindakan amal serta memberikan pelayanan sosial, namun dalam praktiknya ada sedikit perbedaan antara keduanya.

Warisan ini, berdampingan dengan konstitusi dan legislasi nasional, telah memberi kontribusi dalam pembentukan lingkungan politik saat ini, ke dalam perempuan berpartisipasi dalam urusan publik. Mekanisme berbeda telah digunakan untuk memperlancar jalan bagi kehadiran perempuan ke dalam parlemen di Mesir, yang mencakup empat hal berikut:

Pertama, alokasi kursi untuk perempuan: 30 kursi di parlemen dicadangkan untuk perempuan sesuai dengan dekrit presiden tahun 1979. Kedua,

³⁷Saad Eddin Ibrahim, *al-Mar'ah al-Misriya wa al-Hayat al-'Ammah* (Kairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies, 1996), 17.

menominasikan perempuan dalam daftar partai dan menghapuskan alokasi kursi untuk perempuan. Ketiga, perempuan mencalonkan diri sebagai kandidat perorangan dalam pemilihan parlemen.

Keempat, perempuan ditunjuk sebagai anggota parlemen oleh presiden, yang mempunyai hak untuk menunjuk sampai 10 anggota parlemen, proporsi yang selalu diberikan kepada perempuan. Keempat mekanisme ini dievaluasi berdasarkan pada hubungan antara jumlah perempuan dalam parlemen, jumlah dan jenis isu yang mereka ajukan, dan berbagai hal teknis yang mereka gunakan untuk mengangkat isu-isu.³⁸

Menyusul revolusi 1952, semua partai politik dihapuskan dan sistem satu partai diperkenalkan selama hampir seperempat abad. Pemilihan umum tahun 1957 menjadi saksi atas partisipasi perempuan untuk pertama kalinya, dan Rawya 'Atiya terpilih menjadi anggota parlemen perempuan pertama di dunia Arab. Rezim ini, yang ditopang oleh ideologi sosialis, mencoba untuk mendorong partisipasi perempuan dalam semua posisi pemerintahan dan politik. Namun, kultur sistem satu partai tidak mendorong diterimanya pluralitas politik. Oleh karena itu, ketika sistem multipartai diperkenalkan kembali pada 1976, partisipasi politik perempuan rata-rata masih rendah, sebagaimana posisi mereka dalam masyarakat pada umumnya.³⁹

Meskipun keterlibatannya sebagai anggota parlemen terjadi pada 1957. Bahkan 1971 ada undang-undang yang menyatakan bahwa agar dibuka

³⁸Shahida al-Baz, *al-Quyud al-Iqtisadiya wa Ijtima'iyah wa Atariha 'ala al-Mar'ah* (Cairo: al Jeel Center, 1995), 55.

³⁹Ibid., 19.

kesempatan seluas-luasnya dan diberikannya ruang serta bagi perempuan di Lembaga Legislatif (Parlemen) yang juga dikuatkan dengan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang menyatakan, bahwa Mesir tidak membatasi terhadap hak laki-laki dan perempuan. Tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Contoh: dalam DPR / MPR 30 orang kuotanya diberikan pada perempuan, meskipun hanya beberapa persen dari keseluruhan yang terpenuhi, yakni hanya 13 kursi perempuan yang menduduki ke dua lembaga tersebut dari 454 DPR dan 264 MPR.⁴⁰

2) Perempuan dalam Eksekutif

Perempuan dalam jajaran eksekutif di Mesir sudah terwakili dengan baik, yakni terdapat tiga Menteri dari perempuan, antara lain Menteri Sosial, Menteri Riset Sains, dan Menteri Perekonomian. Karena tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen atau kemajuan, telah banyak perempuan menduduki jabatan pegawai negeri, termasuk jabatan wakil pimpinan. Pada tahun 1993 saja, perempuan telah mencapai 22,5% dari pejabat tinggi di lembaga pemerintahan, 29% dalam sektor jasa dan 40% dalam sektor perekonomian. Pada dinas Diplomatik terdapat 123 diplomat perempuan, 12 di antaranya sebagai kepala misi, sebagai Dutabesar di sejumlah negara, seperti Jepang Afrika Utara dan India serta Konsul Jendral diberbagai kota besar seperti London dan New York.⁴¹

2. Pengetahuan Modern dan Ilmu-ilmunya

Jasa terpenting yang disumbangkan Mesir bagi kemajuan umat Islam adalah hasil kegiatannya dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan

⁴⁰Welya Safitri, *Politik Perempuan di Timur Tengah*, 105.

⁴¹*Ibid.*, 107.

kebudayaan. Sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Kairo, telah menjadi pusat intelektual muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Pendirian Universitas al-Azhar (universitas tertua di dunia) oleh Jauhar al-Katib as-Siqilli pada tanggal 7 Ramadhan 361 (22 Juni 972) memainkan peranan yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa selanjutnya, selama berabad-abad universitas itu menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pertemuan puluhan ribu mahasiswa muslim yang datang dari seluruh dunia.⁴²

Tumbuhnya Mesir sebagai pusat ilmu ke-Islaman didukung oleh para penguasanya yang sepanjang sejarah menaruh minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Seorang khalifah dari Dinasti Fatimiyah, al-Hakim (996-1021) mendirikan Darul Hikmah, yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul Ibnu Yunus (348-399 H./958-1009 M.) seorang astronom besar dan Ibnu Haitam (354-430 H./965-1039 M.) seorang tokoh fisika dan optik. Selain itu ia mendirikan *Dar al-Ilm*, suatu perpustakaan yang menyediakan jutaan buku dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1013 al-Hakim membentuk Majelis Ilmu (Lembaga Seminar) di istananya, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu.⁴³

⁴² *Ensiklopedi Hukum Islam*, 228.

⁴³ Kegiatan ilmiah ini ternyata memunculkan sejumlah ilmuwan besar Mesir yang pikiran dan karya-karyanya berpengaruh ke seluruh dunia Islam. Pada zaman modern terutama dengan ekspansi Napoleon ke Mesir (1798), umat Islam bangun dari tidurnya dan menyadari keterbelakangannya. Muhammad Ali (penguasa Mesir tahun 1805-1849) bertekad untuk mengadakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat ke dunia Islam melalui Mesir. Untuk itu ia mengirim mahasiswa untuk belajar ke Perancis. Setelah kembali ke Mesir, mereka menjadi guru di berbagai universitas, terutama di Universitas al-Azhar. tempat ribuan mahasiswa dari berbagai negara Islam menimba ilmu pengetahuan. Dengan demikian menyebarlah ilmu-ilmu itu ke berbagai daerah Islam.

Pengaruh lain yang penting bagi kebudayaan dunia Islam adalah pendirian universitas-universitas di Mesir (1908) sesaat sebelum Perang Dunia I. Universitas-universitas ini tumbuh dan mempunyai fakultas-fakultas: kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, perdagangan, hukum, dan sastra. Bertambahnya keinginan akan pendidikan menyebabkan tumbuhnya universitas-universitas lain, seperti Universitas Iskandariyah di Iskandariyah dan Universitas 'Ain Syams (1950) di Kairo. Sampai saat ini masih tercatat berbagai universitas lain, seperti Universitas Mansyuriyah yang didirikan pada tahun 1972 (sebelumnya cabang Universitas Kairo), Universitas Tanta yang didirikan pada tahun 1972 (sebelumnya cabang Universitas Iskandariyah), Disamping itu ada pula Universitas Amerika yang disingkat AUC (*The American University in Cairo*) yang didirikan bagi pendidikan orang Mesir dengan tenaga pengajar dari Amerika sejak tahun 1928.⁴⁴

a. perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir

Perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir bermula dari kontak Mesir dengan Eropa, khususnya dengan datangnya ekspedisi Napoleon Bonaparte yang mendarat di Aleksandria pada 1798 M. Dalam masa tiga Minggu, kaum Mamalik yang berkuasa di Mesir dikalahkan pasukan Prancis, dan seluruh Mesir jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte.⁴⁵

Bersama Napoleon turut datang ke Mesir ilmu pengetahuan dan kebudayaan Barat. Di Kairo ia mendirikan lembaga ilmiah Institut d'Egypte yang mempunyai empat bagian: ilmu pasti, ilmu alam, ilmu ekonomi-politik, dan

⁴⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, 229.

⁴⁵ Abdul Haris, *Perkembangan Islam Pada Masa Modern* (Jakarta: Pustaka, t.th), 6.

sastra seni. Perpustakaan dari lembaga ini besar sekali dan berisi buku-buku bukan hanya dalam bahasa Eropa, tetapi juga buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki. Di samping itu, Lembaga ini melakukan penelitian di Mesir dan hasilnya diterbitkan di majalah *La Decade Egyptienne*. Napoleon juga membawa percetakan, di samping berhuruf Latin, juga huruf Arab. Ia juga membawa ahli-ahli ketimuran yang mahir berbahasa Arab.⁴⁶

Di samping itu, Napoleon mempunyai hubungan yang baik dengan ulama al-Azhar dan lembaganya itu banyak dikunjungi oleh kaum terpelajar Mesir. Di sinilah bertemu ulama Islam abad ke 19 dengan ilmuwan-ilmuwan Barat modern. Kemudian ulama mulai sadar bahwa dalam bidang pemikiran dan bidang ilmiah ulama Islam sudah jauh ketinggalan. Tetapi hanya sedikit dari ulama al-Azhar yang berpendapat bahwa pemikiran dan ilmu yang berkembang di Barat itu perlu dipelajari dan diambil alih.⁴⁷

Setelah ekspedisi Napoleon berakhir di Mesir, Muhammad Ali (1805-1848 M), seorang perwira Turki, mengambil alih kekuasaan. Ia ingin menjadi sultan yang berpengaruh di Dunia Islam dan untuk itu ia berpendapat, Mesir harus dijadikan negara yang maju. Rahasia kekuatan Dunia Barat melalui ekspedisi Napoleon telah dapat ditangkap di Mesir. Dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini didirikanlah sekolah-sekolah: sekolah Militer (1815), sekolah Teknik (1816), sekolah Kedokteran (1827), sekolah Apoteker (1829), sekolah Pertambangan (1834), dan sekolah Penerjemahan (1836). Para pengajarnya ia

⁴⁶Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), 128.

⁴⁷Ibid., 149

datangkan dari Eropa, dan ceramah-ceramah mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar dapat ditangkap pelajar-pelajar yang banyak berasal dari al-Azhar.⁴⁸

b. modernisasi sistem pendidikan nasional di Mesir

Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau mentransmisikan kebudayaan kepada generasi muda. Dalam hal ini, sekolah sebagai wadah mendidik generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah/pendidikan sebagai *“agent of change”*, lembaga pengubah. Sekolah mempunyai fungsi transformatif juga dapat merekonstruksikan atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru. Pendidikan harus turut berusaha mengatasi efek yang negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti polusi, kemiskinan, kejahatan, kemerosotan moral, konflik-konflik sosial, emosi adat istiadat, dan kebebasan pergaulan.⁴⁹

Begitu juga dengan Mesir, di mana pada tahun 1952 merupakan starting point peralihan sejarah kehidupan bernegara di Mesir secara radikal. Peralihan itu telah diwarnai dengan polemik perebutan kekuasaan antara Raja Farouq dengan Gamel Abdul Nasser yang berujung pada revolusi tanggal 23 Juli 1952. Beberapa dasawarsa setelah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para

⁴⁸Selain mendirikan sekolah-sekolah, ia mengirim pula pelajar-pelajar ke Eropa, terutama Paris. Jumlahnya lebih dari tiga ratus. Setelah kembali ke Mesir mereka ditugaskan menerjemahkan buku-buku Eropa ke dalam Bahasa Arab, di samping mengajar di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Dan sebelum wafat, Muhammad Ali telah melihat hasil kerjanya. Mesir telah berubah dari negara yang terbelakang menjadi negara modern yang kekuatan militernya dapat menandingi kekuatan militer kerajaan Ustmani.

⁴⁹Harun Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 22.

pemikir Mesir, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, negeri ini dijadikan contoh mengenai dinamika keberagaman, hubungan antar agama dan masyarakat, tantangannya pada negara, dan dampaknya pada proses demokratisasi.⁵⁰

Mesir juga tempat lahirnya nasionalisme Arab dan kebangkitan Islam. Di bawah tiga pemimpin terakhir, yaitu Gamal Abdul Nasser (1918 ± 1970 M), Anwar Sadat (1918 ± 1981 M), dan Husni Mubarak (lahir 1928 M). Dalam dekade selanjutnya gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir menampilkan perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang berbeda dengan sebelumnya, seperti dalam pendidikan.⁵¹

Revolusi tahun 1952 di Mesir disambut baik oleh rakyat dan tentara, karena berhasil menyingkirkan kepemimpinan otoriter dan yang tidak dapat dipercaya di bawah Raja Farouq yang merupakan perpanjangan tangan "boneka" negara Inggris. Revolusi tersebut mengantarkan Mesir pada fase transisi kepemimpinan selama lebih kurang empat tahun sampai Nasser resmi terpilih sebagai presiden Mesir tahun 1956.⁵²

Di dunia baru yang sangat refresif ini, tidak ada tempat bagi seorang ataupun kelompok pengeritik dan pembangkang, tokoh gerakan dan kaum intelektual yang memberikan perlawanan terhadap pemerintahan dipenjara dan dihukum mati, seperti Gerakan Ikhwanul Muslimin. Sejak meletusnya revolusi

⁵⁰Alex Sandra, Pembaharuan-Pendidikan-Islam-Di-Mesir <http://www.scribd.com>. (08 Juli 2011)

⁵¹Ibid.

⁵²Saepudin Mashuri, "Modernisasi Sistem Pendidikan Nasional di Mesir: Telaah terhadap Reformasi Pendidikan Islam di Era Revolusioner Gamal Abdul Nasser Tahun 1952" *LP4M*, Vol. 9 No. 5 (Maret 2010), 1.

Mesir tahun 1952, meskipun Nasser belum resmi memimpin Mesir, tetapi ia telah mulai mempromosikan visi dan misinya tentang orientasi Negara Mesir modern.

Dalam bidang pendidikan, Nasser berupaya dengan berbagai strategi merangkul al-Azhar dengan para ulamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sangat berpengaruh di Mesir. Menurutnya, dengan menguasai al-Azhar akan memudahkan mengendalikan kekuatan massa karena pengaruh ulama di tengah masyarakat Mesir. Karena baginya, ulama memiliki kedudukan yang sangat terhormat, disegani, dan dianggap sebagai orang yang mempunyai kapasitas ilmu agama untuk memutuskan hukum berbagai persoalan, sehingga memungkinkan untuk memobilisasi kekuatan publik. Karena itu, al-Azhar dinasionalisasikan menjadi lembaga pendidikan modern dengan melibatkan ulama yang kharismatik dan staf pegawainya dalam birokrasi negara dengan nominal gaji yang sangat fantastik dari anggaran belanja negara. Dalam hal pendanaan pendidikan, Nasser membebaskan biaya sekolah dengan memberikan beasiswa kepada pelajar Mesir di semua jenjang pendidikan, bahkan banyak pengiriman pelajar Mesir ke luar negeri dalam upaya mengikuti kemajuan sains dan teknologi dunia modern.⁵³

Pembaharuan sistem pendidikan nasional Mesir pada era revolusioner yang paling menonjol dari pemerintahan sebelumnya adalah reformasi kurikulum, dengan memberlakukan formasi kurikulum nasional dalam bidang sains umum, membuka sekolah kejuruan profesional, dan membangun sekolah teknik untuk mempersiapkan tenaga teknis dalam proses pembangunan.

⁵³Ibid., 3.

Pada jenjang perguruan tinggi, termasuk di al-Azhar, Nasser menginstruksikan pengadopsian sains dan teknologi Barat dengan membuka fakultas umum konvensional, agar sistem pendidikan nasional Mesir mampu mencetak sarjana-sarjana bertaraf internasional yang dapat bersinergi dengan kemajuan peradaban modern dalam menguasai sains dan teknologi.⁵⁴

Di antara kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat perubahan dan kemajuan dunia pendidikan di Mesir, yaitu:

- 1) pemerataan kesempatan belajar di semua tingkat pendidikan dari sekolah pemula sampai universitas.
- 2) Merencanakan kebijakan pendidikan yang berbasisi kepada kemampuan dan kebutuhan negara.
- 3) pengembangan pendidikan tehnik dan kejuruan di tingkat menengah untuk mempersiapkan tenaga teknis di seluruh aspek pembangunan Mesir.⁵⁵

Perubahan-perubahan paling radikal yang terjadi di negara ini, berlangsung sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1961 sebuah undang-undang disahkan untuk mendirikan fakultas kedokteran, fakultas pertanian, dan fakultas teknik sebagai bagian dari al-Azhar. Perkembangan ini akan mempunyai efek-efek berjangkauan jauh dalam jaringan kehidupan sosial Mesir.

Di samping itu, juga mempunyai implikasi penting bagi perubahan sosial, seperti diperkenalkannya guru-guru perempuan di sekolah-sekolah dan runtuhnya pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sosial.⁵⁶

⁵⁴Ibid., 4.

⁵⁵Ibid., 5.

Pada tahun 1962 sebuah akademi perempuan juga didirikan dalam kompleks al-Azhar yang baru-baru ini menjadi sebuah universitas yang memiliki fakultas kedokteran sendiri. Selain itu al-Azhar juga sering mengirim misi-misi dan personel lain untuk kerja sosial ke luar negeri, khususnya ke negeri-negeri Barat.⁵⁷

3. Desakan Zaman dan Kebutuhannya

Ada dua segi mengenai desakan zaman dan kebutuhannya yang akan dideskripsikan di sini, yaitu “perempuan dan modernisasi di Mesir” dan “gerakan feminesme”.

a. Perempuan dan modernisasi di Mesir

Andrew Rippin menyebutkan beberapa faktor yang memiliki dampak sangat besar di dunia Islam: di antaranya adalah *Ascendancy and Decline*. Artinya, dengan adanya kekuatan Eropa dan Amerika di dunia, dunia Islam di seluruh belahan negara berkembang, secara politis tertindas, dan secara ekonomi tereksplorasi. Kemudian *Nationalism and Socialism*.

Modernisasi telah membentuk sebuah perubahan yang mendasar tentang tingkah laku dan keyakinan di bidang ekonomi, politik, organisasi sosial, dan bentuk pemikiran. Di bidang ekonomi, perubahan bisa dilihat dalam wujud industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, munculnya kebutuhan-kebutuhan kapital dalam jumlah besar, pertumbuhan sains dan munculnya kelas-kelas baru dan mobilisasi sosial. Di bidang politik, ditandai oleh munculnya partai-partai

⁵⁶Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* terjemah Ahsin Muhammad *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985), 120.

⁵⁷*Ibid.*, 121.

politik, kesatuan-kesatuan dan kelompok-kelompok kepemudaan. Di bidang dimensi sosial, terjadinya perubahan hubungan antar lawan jenis, komunikasi masa, dan urbanisasi.⁵⁸

Subjek perempuan dan modernisasi mempunyai peran penting karena menggabungkan dua isu yang telah dibentuk dan terus merupakan esensi dari proyek untuk mencapai kebangkitan Mesir Arab dan Islam, langkah pertama yang diambil pada akhir abad ke-18. Di satu sisi, ini momen bersejarah menandai awal kreatif interaksi dengan peradaban Barat modern melalui aturan perintis Muhammad Ali di Mesir dan awal pemikiran Arab modern. Dalam arti lain, sebuah nasional Mesir elit mulai mengambil bentuk, terbuka untuk dunia dan budaya kontemporer. Hal ini berlangsung dengan penyebaran pendidikan, ruang lingkup pelebaran kelas menengah, dan penerimaan alasan untuk ilmu pengetahuan modern dan pembelajaran, tercermin dalam gerakan reformasi agama dan budaya pencerahan. Hal ini juga terjadi sebagai konsep kewarganegaraan, kesetaraan umum, dan kebebasan individu, kesadaran isu perempuan membebaskan dan demokrasi juga tumbuh.⁵⁹

Prestasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek intelektual reformis untuk memodernisasi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran perempuan tetap terkait untuk memajukan modernisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, Mesir menganjurkan modernisasi dengan tiga periode. Pertama, modernisasi dalam arti yang paling luas didasarkan pada perbedaan antara tradisionalisme dan modernitas. Jika kita kembali ke Max Weber, kita

⁵⁸Hamis Syafaq, *Modernisasi dan Kontrover Pemikiran di Mesir*, 2.

⁵⁹Hala Mustafa, "Demokrasi di Mesir" *annd, International IDEA* (2005), 9.

menemukan bahwa “tradisional” situasi adalah situasi yang ada sebelum negara nasional, budaya rasionalisme, industrialisasi, demokrasi dan hukum konstitusionalisme.

Secara singkat, ini berarti bahwa modernisasi melibatkan proses perubahan yang terus-menerus, yang dalam sebagian kasus memerlukan perjuangan yang sulit. Modernisasi juga berarti sejumlah tingkat yang berbeda hukum, konstitusional dan institusional, terkait dengan modernisasi struktur dan institusi; sosial-ekonomi, dan budaya, terkait dengan sistem nilai dan sifat budaya yang berlaku. Mungkin tingkat terakhir adalah yang paling sulit, karena perubahan di sini terjadi perlahan dan sering dihadapi oleh resistensi, ada beberapa tradisi dan kebiasaan yang berakar kuat dan tidak dapat beradaptasi dengan persyaratan usia. Hal ini mengarah pada sejumlah isu yang terhubung ke jalan modernisasi di Dunia Arab. Di jantung masalah ini adalah perempuan, demokrasi, dan budaya yang terkait dimensi, yang dapat berfungsi sebagai kerangka analitis. Pertama, dari masalah ini melibatkan penurunan sekolah reformis, yang mengambil jalan liberal dan menjabat sebagai dasar untuk modernisasi pada awal abad ke-20. Simbol terkemuka di Mesir adalah Rifaa al-Tahtawi, yang diikuti oleh intelektual lain seperti Taha Husain, Muhammad Haikal Hasanayn, Husain Mu'nis, Ahmad Lutfi al-Sayyid, Qasim Amin, Ali Abd al-Raziq, Taufik al-Hakim, dan Najib Mahfuz.⁶⁰

Ketika berbicara untuk melanjutkan penyebab perempuan hari ini, mulai dengan memberikan pertimbangan segar untuk konsep modernisasi, atau

⁶⁰Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-Huquq al-Siyasiyah*, 121-126.

lebih tepatnya sekolah intelektual m'odernisasi, karena berhubungan erat dengan proses reformasi dan pembangunan serta isu-isu yang dapat membantu setiap masyarakat untuk lebih sendiri.⁶¹

Kedua, adalah sifat dari peran yang dimainkan oleh elit budaya dan intelektual dalam Dunia Arab, dan sifat kebudayaan itu mengungkapkan dan yang secara peran dan prioritas dibentuk. Modernisasi, memajukan penyebab perempuan, mendorong demokrasi, meningkatkan pendidikan, reformasi secara umum, semua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem intelektual dan modernisasi proyek dari elit Mesir dan Arab. Apakah elit ini masih memainkan peran yang sama dan memiliki proyek intelektual yang sama yang komprehensif?

Ketiga, ada isu budaya, dan khususnya masalah apakah ada kesepakatan umum dari masyarakat tentang konsep dan instansi yang mengatur politik dan seluruh pengalaman sosial. Kesepakatan ini menyiratkan antara berbagai arus dan segmen masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar yang menjamin eksistensi mereka, serta memastikan modernisasi dan kemajuan. Apakah ini kesepakatan umum sebenarnya ada? Bahkan tetap hadir di panggung intelektual Arab, dan divisi tetap pada sejumlah isu-isu vital dan penting. Ini adalah sesuatu yang kita dapat mempertimbangkan, baik lama dan baru.⁶²

b. Gerakan Feminisme

Gerakan pembebasan perempuan adalah gerakan sekuler, yang pada awalnya tumbuh di Mesir, kemudian menyebar ke seluruh pelosok negara-negara Islam, ia menyeru kepada pembebasan perempuan dari adab-adab Islam dan

⁶¹Hala Mustafa, "Demokrasi di Mesir", 10.

⁶²Ibid., 11.

hukum-hukum shari'ah yang khusus dengannya, seperti hijab, penyempitan makna perceraian, melarang poligami, menyamaratakan waris serta mencontoh perempuan-perempuan barat pada seluruh keadaan. Ajakan tersebut disebar melalui organisasi-organisasi dan persatuan-persatuan perempuan yang ada di dunia Arab.⁶³

Membicarakan tentang feminisme, pada umumnya merupakan pembicaraan tentang bagaimana pada relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan di sektor domestik dan publik. Dalam perkembangannya, tidak ada standar yang tunggal dalam aplikasi ide ini.

Kamla Bahsin dan Nighat Said Khan berpendapat bahwa: “tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminisme di semua tempat dan waktu. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio kultur yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri. Namun demikian masih menurut mereka berdua feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas supaya tidak terjadi kesalah pahaman.”⁶⁴

Untuk keperluan itulah mereka mengajukan definisi yang menurutnya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat

⁶³Sulaiman Ibn Shalih al-Khurashi, *Harkah Tahrir al-Mar'ah* terjemah (Jakarta: Islamhouse.com, 2009), 3.

⁶⁴Abdu Azis Ahmadi, <http://www.scribd.com/doc/32609404/studi-pendekatan-islam-feminisme> (05 Juli 2011), 1.

kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk merubah keadaan tersebut. Oleh karena itu, selain sebagai sebuah gerakan, feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya.

Untuk memahami realitas ide ini, sehingga memungkinkan kita menetapkan sikap yang tepat terhadapnya bahkan akan menampilkan pembahasan tentang konsep-konsep penting yang ditawarkan kaum feminis untuk menopang dan memperkuat analisisnya (konsep gender, patriarkhi), bagaimana ruang-ruang sosial historis bagi munculnya ide tersebut sekaligus perkembangan dalam ragam gerakannya, serta bagaimana pandangan agama tentang feminisme yang saat ini sudah menjadi wacana dalam masyarakat.⁶⁵

Sebelum gerakan tersebut terealisasi dalam bentuk ajakan yang tersusun untuk memerdekakan perempuan melalui sebuah kelompok yang bernama Persatuan Perempuan dahulunya terdapat pondasi pemikiran tentangnya yang terlihat dari sela-sela tiga buku dan majalah yang diterbitkan di Mesir, seperti:

- 1) *Perempuan di Timur*, karangan Markus Fahmi Al-Muhami, seorang yang beragama Kristen. Di dalamnya ia mengajak untuk menghukumi hijab, membolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan, mempersempit perceraian, melarang poligami (bolehnya menikahi lebih dari satu orang perempuan), serta

⁶⁵Ibid., 3.

memperbolehkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Kristen.

2) *Pembebasan Perempuan*, karangan Qasim Amin, dicetak pada tahun 1899 M, dengan donatur Syeikh Muhammad Abduh, Sa'ad Zaqlul dan Ahmad Luthfi As-Sayyid. Dia membuat persangkaan bahwa hijab perempuan yang tersebar bukan berasal dari Islam, dan dia pun berkata bahwa ajakan untuk melepas hijab tidak mengeluarkan pengajaknya dari agama ini.⁶⁶

3) *Perempuan Baru*, juga karangan Qasim Amin, dicetak pada tahun 1900 M. mengandung pemikiran yang sama dengan buku pertamanya yang berdalilkan perkataan dan anggapan-anggapan pendapat orang-orang barat.

Dan Majalah as-Sufur: Terbit pada saat sedang berkecamuknya perang dunia pertama, bersumber dari para pembela dibukanya aurat perempuan, ia berfokus pada pakaian terbuka dan bercampurnya antara pria dengan perempuan. Berikutnya gerakan buka aurat perempuan Mesir, ikut sertanya para perempuan yang dipimpin oleh Huda Sha'rawi (istri Ali Sha'rawi) dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1919 M, mereka terjun langsung dalam pemberontakan tersebut, gerakan politik mereka

⁶⁶Sulaiman Ibn Salih al-Khurashi, *Tahrir al-Mar'ah* terjemah (Jakarta: Islamhouse.com, 2009), 3.

dimulai oleh demonstrasi yang mereka lakukan pada pagi hari tanggal 20 Maret 1919 M.⁶⁷

Persatuan Perempuan didirikan pada April 1924 M, setelah kembalinya sang pendiri: Huda Sha'rawi dari muktamar Persatuan Perempuan Internasional yang diadakan di Roma tahun 1922 M, ia mengajak kepada seluruh ajakan yang diserukan sebelumnya oleh Markus Fahmi al-Muhami dan Qasim Amin. Setelah duapuluh tahun, persatuan ini mengadakan Muktamar Persatuan Perempuan Arab, yaitu tahun 1944 M, yang dihadiri oleh para utusan perempuan dari negara-negara Arab. Inggris dan Amerika Serikat menyambut diadakannya Muktamar tersebut, bahkan istri Presiden Amerika Rosefeilt sangat berbahagia dan mendukungnya.⁶⁸

Di antara mereka yang paling berperan dalam gerakan pembebasan perempuan adalah: Syeikh Muhammad Abduh, buku "*Tahrir al-Mar'ah*" (Pembebasan Perempuan-Perempuan), buku ini berbicara tentang hak-hak perempuan dalam berbagai makalah nyata di Mesir, dan juga dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat ahkam yang berhubungan dengan perempuan.

Sa'ad Zaghlul, pimpinan partai al-Wafdu al-Masri, yang membantu Qasim Amin untuk mengeluarkan bukunya serta memberinya semangat dalam permasalahan ini. Luthfi as-Sayyid, yang dinisbatkan kepadanya sebagai ustad generasi, dan dia tetap memakmurkan gerakan pembebasan perempuan melalui lembaran-lembaran Koran. Ia adalah juru bicara partai al-Ummah al-Masriyyah pada masanya. Sofiyyah Zaghlul, istri Sa'ad Zaghlul dan juga putri dari Mustafa

⁶⁷Ibid., 4.

⁶⁸Marzuki, *Perempuan Dalam Pandangan Feminisme Muslim*, (Yogyakarta: UNY Press, t.th), 6.

Fahmi Basya yang menjadi Perdana Menteri pada saat itu, dan juga sebagai koloni Inggris paling terkenal yang diketahui oleh bangsa Mesir.⁶⁹

Diryah Shafiq, salah seorang murid Luthfi as-Sayyid, dia pergi sendiri ke Perancis untuk mengejar gelar Doktor, kemudian ke Inggris. Dia digambarkan oleh media informasi barat sebagai perempuan yang menyeru kepada kebebasan dari belenggu-belenggu serta ikatan-ikatan Islam, seperti: hijab, talak, dan poligami. Tatkala kembali ke Mesir, dia membentuk partai (Bintu an-Nil) pada tahun 1949 M dengan mendapatkan dorongan dana dari Kedutaan besar Inggris dan kedutaan besar Amerika, inilah kenyataannya, yaitu pada saat ada salah seorang anggotanya yang keluar dari partai tersebut, pada saat itu sokongan danalah yang menyebabkannya mengundurkan diri.⁷⁰

Suhair al-Qalmawi, dididik pada Universitas Amerika yang ada di Mesir dan lulus dari sekolah Amerika, dia berpindah-pindah dari satu universitas ke universitas lain di Amerika dan Eropa, kemudian kembali untuk mengajar di Universitas Mesir. Aminah al-Said, dia adalah salah seorang murid Thaha Husen, ahli adab Mesir yang menyeru agar menjadikan Mesir seperti Barat. Dia memimpin majalah Hawa-Hawa. Dia telah menyerang hijab dengan berani. Di antara perkataannya pada masa Abdun Naser: (Kenapa kita harus tunduk kepada empat orang ahli fiqh yang dilahirkan pada zaman kegelapan sedangkan kita

⁶⁹Ibid., 8.

⁷⁰Diryah Shafiq adalah penggerak demonstrasi para perempuan, yang paling terkenal adalah demonstrasi yang terjadi pada 19 Februari 1951 M dan 12 Maret 1954 M, dengan bekerjasama bersama pemerintahan Abdun Naser, para perempuan dibantu oleh wartawan untuk tidak menyentuh makanan hingga mati jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, akhirnya tuntutan mereka dikabulkan dan Diryah Shafiq mengikuti pencalonan akan tetapi tidak berhasil terpilih. Dia telah menghadiri berbagai macam muktamar perempuan internasional untuk menuntut hak-hak perempuan menurut perkataannya.

memiliki perjanjian?) Yang dia maksud adalah perjanjian Abdun Naser yang menyeru kepada *ishtirakiyyah*. Majalah Hawa dijadikan perantara untuk menyerang adab-adab Islami dan dia terus berperan dalam permasalahan ini.⁷¹

Feminis telah tumbuh di Mesir pada awal abad 20, tetapi masih merupakan awal dari pergerakan. Para tokoh-tokohnya kebanyakan adalah perempuan dari kelas menengah dan kelas atas yang menyadari bahwa keuntungan dari jaman modern dan kemungkinan atas hidup yang baru tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Selama tiga dekade pertama, pergerakan kaum feminis di Mesir diwarnai pergerakan intelektual yang di pelopori Malak Hifni Nashif Bek dan berbagai keberhasilan organisasi dan politik yang ditokohi oleh Huda Sya'rawi. Dengan di pimpin oleh Huda Sya'rawi para feminis Mesir dari kalangan atas mulai mengadakan kontak intensif dengan tokoh-tokoh feminis Barat. Setiap jumat, dia mengadakan forum khusus tentang feminisme di Universitas Mesir (Universitas Kairo).⁷²

Tahun 1909 merupakan landasan dari feminisme Mesir. Tahun 1923, delegasi Egytian Feminist Union (EFU) yang dipimpin Huda Sya'rawi yang beranggotakan Saiza Nabarawi dan Nabawiyya Musa, menghadiri konferensi kaum feminisme se-Dunia di Roma. Pengaruh konferensi bagi mereka sangat besar dalam perjalanan kaum feminis di Mesir. Pada 1923, konstitusi Mesir menegaskan bidang pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.

Tahun 1925, pemerintah mendekritkan wajib pendidikan dasar untuk putra dan putri. Pemerintah juga banyak membuka sekolah menengah untuk

⁷¹Sulaiman Ibn Salih al-Khurashi, *Tahrir al-Mar'ah*, 6.

⁷²Dusrinah, *feminisme.htm* (06 Juli 2011)

putri. Akhirnya tahun 1920-an, mahasiswi pertama di teriam belajar di Universitas Mesir kemudian berubah nama Universitas Fuad dan di uabah kembali Universitas Kairo sampai sekarang. Huda Sya'rawi dan EFU-nya, banyak berperan dalam memperjuangkan kelanjutan pendidikan mereka. Akhirnya 1933, sarjana pertama perempuan pertama di wisuda. EFU sendiri banyak mengirim anggotanya yang berbakat untuk brelajar ke Eropa dengan beasiswa pada awal 1920-an.⁷³

Gerakan feminis terus melanjutkan aktifitas mereka setelah revolusi 1952. Dalam situasi seperti itu, mereka membuat tekanan dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan di bawah pimpinan Diryah Shafiq, pemimpin DNU (The Daughter of the Nil Union). Pada tahun 1953, ketika rancangan undang-undang pemilu sedang dibahas, Diryah Shafiq mengeluarkan buku *al-Kitab al-Abyad li Huquq al-Mar'ah al-Misriyah*, yang berisikan beberapa tuntutan perempuan akan hak-hak politiknya.⁷⁴

Di samping itu, dibentuk pula beberapa program untuk membantu kaum perempuan, seperti pengadaan SD untuk putri, membantu para janda, mengadakan pendidikan keterampilan bagi perempuan, dan sebagainya. Maka pada intinya, menurut Qasim Amin menghendaki pembelajaran itu adalah memberi kebebasan berpikir dan pencerahan terhadap lingkungan dan tingkat sosial yang mampu menggerakkan minat berjuang dan meringankan beban-beban yang menghalangi gerakan-gerakan reformasi dalam memberantas budaya patriarki.

⁷³Marzuki, *Perempuan Dalam Pandangan Feminisme Muslim*, 9,

⁷⁴Welya Safitri, *Politik Perempuan di Timur Tengah*, 72.

Pandangan-pandang di atas kemudian ia tuangkan lewat bukunya yang berjudul “*al-Mar’ah al-Jadidah*”. Buku ini berisi tentang seruan Qasim Amin terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan harus berpendidikan seperti pendidikan laki-laki, berkarir seperti halnya mereka berkarir, dan berjuang untuk maju dalam menyongsong masa depan seperti halnya mereka, itu semua yang memungkinkan perempuan bisa hidup berdampingan dengan laki-laki secara harmonis, bisa sama-sama mengembangkan karir, berkarya, berbisnis, berpendidikan dan lain-lain yang tidak menutup diri.⁷⁵

Qasim Amin yakin bahwa masa dan alam bisa mengalami perubahan termasuk pada kehidupan bangsa Mesir dan sebagian tradisinya yang usang. Maka ia mengajak dalam perubahan pendidikan yang dapat merubah jiwa dan akal. Ini jelas tidak mudah dan tidak biasa. Ia menyadarinya bahwa cita-citanya itu membutuhkan kerja keras agar dapat teralisasi.⁷⁶

Feminisme Sya’rawi, dengan demikian bersifat nasionalis secara politis dan bersifat sekuler secara ideologis. Gerakannya yang sangat menentang dominasi penjajah Inggris, meskipun tidak berarti menentang segala yang berbau Inggris atau Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sya’rawi adalah pendukung kemerdekaan bertahap dari dominasi Inggris, sambil tetap mengadopsi segala tata cara Barat dalam bernegara (sekulerisme) dan dalam berbudaya.⁷⁷

⁷⁵Juwairiyah Dahlan, *Qasim Amin dan Reformis Mesir* (Surabaya: alpha, 2004).76.

⁷⁶Ibid., 82.

⁷⁷Welya Safitri, *Politik Perempuan di Timur Tengah*, 74.

Gerakan feminisme di mesir senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

- 1) kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu yang lain, dari satu masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain.
- 2) sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan kepada individu mengenai aneka macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk berpikir secara objektif yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.⁷⁸
- 3) sistem terbuka lapisan masyarakat. Sistem ini memungkinkan adanya gerak vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri.
- 4) penduduk yang heterogen. Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-

⁷⁸Moh. Nur Salim, *Fikih Realistis: Kajian Tentang Hubungan antara Fikih dengan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: hatiNURaniku Press, 2009), 39.

kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

- 5) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu lama dalam sebuah masyarakat kemungkinan besar akan mendatangkan revolusi.

Jika dicermati, di era globalisasi dan era informasi seperti saat ini, faktor-faktor tersebut sudah menjadi ciri kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga perubahan, baik dalam pengertian lambat maupun cepat, tidak mungkin bisa dibendung lagi.⁷⁹

Gerakan perempuan pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial yang identik dengan proses demokratisasi. Pasalnya, yang menjadi tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik, dan adil. Dimana hal tersebut hanya mungkin dicapai dengan cara demokratisasi. Karena demokrasilah yang memungkinkan terciptanya ruang kesempatan dan wewenang serta memungkinkan masyarakat mengelola dirinya sendiri melalui diskusi dan aksi bersama dengan prinsip kesamaan dan keadilan.⁸⁰

Cara pandang perspektif demokrasi inilah, yang mendasari langkah perjuangan aktifis perempuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, aktifis perempuan menjadikan tujuan terpenting dari perjuangannya adalah membongkar penghalang budaya yang selama ini

⁷⁹Ibid., 42.

⁸⁰Welya Safitri, *Politik Perempuan di Timur Tengah*, 80.

mengokohkan terkurungnya perempuan dalam apa yang disebut sebagai wilayah domestik sekaligus membebaskan mereka untuk berkiprah seluas-luasnya pada sektor publik.⁸¹

Pandangan ini bukan saja karena sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapa pun, karena zaman telah berubah. Perubahan ini banyak memberikan kesempatan pada para perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini hanya dan harus menjadi milik laki-laki.

⁸¹Ibid., 81.